



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 18/P.KWK-LU/I/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU LUWU UTARA NOMOR 01/P.KWK-LU/XI/2009
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian rincian Tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya Pasal 10 ayat (3), serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tanggal 19 Januari 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.

KEDUA : Perubahan terhadap Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah perubahan terhadap Lampiran Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2009 sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 19 Januari 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010
Nomor : 18/P.KWK-LU/I/2010
Tanggal : 19 Januari 2010

PUTARAN PERTAMA				
NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I	TAHAPAN PERSIAPAN			
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010	11/10/2009	29/10/2009	KPU Kabupaten
	2. Penetapan Peraturan KPU Kabupaten :	1/11/2009	29/6/20100	KPU Kabupaten
	a. Non Tahapan :	1/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	1) Tahapan, program dan jadwal waktu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	2) Tata kerja KPU, serta tata kerja dan Tata cara pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP);	1/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	3) Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	4) Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi Pemantau Pemilihan Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	5) Tata cara audit dana kampanye.	1/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan :	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	1) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	2) Tata cara pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	3) Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	4) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	5) Tata cara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	6) Tata cara penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	7) Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	C. Format-format Tahapan Pelaksanaan Keputusan :	28/11/2009	29/6/2010	KPU Kabupaten
	1) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS dan PPK untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	28/11/2009	3/12/2009	KPU Kabupaten
	2) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih;	7/12/2009	13/12/2009	KPU Kabupaten
	3) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih sementara di TPS, PPS dan PPK untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	15/12/2009	15/2/2010	KPU Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	4) Berkas Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	5) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	6) Kantor akuntan publik untuk audit dana kampanye;	1/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	7) Penetapan Pasangan Calon;	4/4/2009	10/4/2010	KPU Kabupaten
	8) Penetapan nomor urut Pasangan Calon dan pengumuman Pasangan Calon;	4/4/2009	10/4/2010	KPU Kabupaten
	9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	7/4/2010	13/4/2010	KPU Kabupaten
	10) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;	30/5/2010	5/6/2010	KPU Kabupaten
	11) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten;	6/6/2010	29/6/2010	KPU Kabupaten
	12) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon terpilih.	6/6/2010	29/6/2010	KPU Kabupaten
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	4/11/2009	29/1/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	a. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPK :	4/11/2009	22/12/2009	KPU Kabupaten
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	9/11/2009	10/11/2009	KPU Kabupaten
	2) Pendaftaran calon anggota PPK;	10/11/2009	16/11/2009	Staf Kantor Camat
	3) Verifikasi berkas dan uji publik calon anggota PPK;	24/11/2009	28/11/2009	KPU Kabupaten
	4) Tes wawancara calon anggota PPK;	01/12/2009	02/12/2009	KPU Kabupaten
	5) Penetapan anggota PPK;	03/12/2009	04/12/2009	KPU Kabupaten
	6) Pelantikan dan bimbingan teknis anggota PPK.	21/12/2009	22/12/2009	KPU Kabupaten
	b. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPS :	13/11/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	1). Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;	25/11/2009	03/12/2009	KPU Kabupaten
	2) Pendaftaran calon anggota PPS;	04/12/2009	06/12/2009	Staf Kantor Desa
	3) Penetapan calon anggota PPS, oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa untuk diusulkan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara;	11/12/2009	14/12/2009	Kepala Desa dan BPD
	4) Verifikasi berkas dan uji publik calon anggota PPS;	15/12/2009	17/12/2009	KPU Kabupaten
	5) Penetapan anggota PPS;	15/12/2009	17/12/2009	KPU Kabupaten
	6) Pelantikan dan bimbingan teknis anggota PPS.	25/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten Dan PPK
	c. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPDP :	16/1/2010	29/1/2010	KPU Kabupaten
	1) Penetapan PPDP;	16/1/2010	20/1/2010	PPS
	2) bimbingan teknis PPDP.	23/1/2010	29/1/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	d. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis KPPS :	16/1/2010	29/1/2010	KPU Kabupaten
	1) Pengangkatan dan pengesahan KPPS;	20/5/2010	2/6/2010	Kepala Desa Dan PPS
	2) Bimbingan teknis KPPS;	2/6/2010	15/6/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	4. Pembentukan/pengangkatan Panitia Pengawas (Panwaslu) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :	30/10/2009	7/12/2009	KPU Kabupaten Dan Bawaslu

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	a. Pembentukan/pengangkatan Panwaslu Kabupaten:	30/10/2009	1/12/2009	KPU Kabupaten Dan Bawaslu
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten;	30/10/2009	31/10/2009	KPU Kabupaten
	2) Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten;	31/10/2009	7/11/2009	KPU Kabupaten
	3) Verifikasi Administrasi calon anggota Panwaslu Kabupaten;	8/11/2009	11/11/2009	KPU Kabupaten
	4) Penetapan dan Pengumuman hasil verifikasi Administrasi calon anggota Panwaslu Kabupaten;	13/11/2009	13/11/2009	KPU Kabupaten
	5) Tes tertulis calon anggota Panwaslu Kabupaten;	14/11/2009	14/11/2009	KPU Kabupaten
	6) Pemeriksaan hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kabupaten;	15/11/2009	16/11/2009	KPU Kabupaten
	7) Penetapan dan pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kabupaten;	17/11/2009	17/11/2009	KPU Kabupaten
	8) Penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kabupaten;	17/11/2009	21/11/2009	KPU Kabupaten
	9) Pengusulan calon anggota Panwaslu Kabupaten kepada Bawaslu;	22/11/2009	22/12/2009	KPU Kabupaten
	10) Pelantikan anggota Panwaslu Kabupaten.	Ditentukan	Oleh Bawaslu	Bawaslu
	b. Pembentukan/pengangkatan Panwaslu Kecamatan :	14/11/2009	7/12/2009	KPU Kabupaten dan Panwaslu
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;	30/10/2009	31/10/2009	KPU Kabupaten
	2) Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	31/10/2009	07/11/2009	Staf Kantor Camat
	3) Verifikasi Administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan;	08/11/2009	11/11/2009	KPU Kabupaten
	4) Penetapan dan Pengumuman hasil verifikasi Administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan;	13/12/2009	13/11/2009	KPU Kabupaten
	5) Tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan;	14/11/2009	14/11/2009	KPU Kabupaten
	6) Pemeriksaan hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan;	15/11/2009	16/11/2009	KPU Kabupaten
	7) Penetapan dan pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan;	17/11/2009	17/11/2009	KPU Kabupaten
	8) Penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan;	17/11/2009	21/11/2009	KPU Kabupaten
	9) Pengusulan calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten;	Disesuaikan Pelantikan Panwaslu	dengan Anggota Kabupaten	KPU Kabupaten
	10) Tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan serta penetapan anggota Panwaslu Kecamatan;	Disesuaikan Pelantikan Panwaslu	dengan Anggota Kabupaten	Panwaslu Kabupaten
	11) Pelantikan anggota Panwaslu Kecamatan.	Ditentukan Panwaslu	oleh Kabupaten	Panwaslu Kabupaten
	5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau :	12/1/2010	19/06/2010	KPU Kabupaten
	a. Pengumuman Pendaftaran calon Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	12/1/2010	13/1/2010	KPU Kabupaten
	b. Pendaftaran calon Pemantau Pemilu;	14/1/2010	19/06/2010	KPU Kabupaten
	c. Verifikasi Syarat Administrasi calon Pemantau Pemilu;	21/1/2010	19/06/2010	KPU Kabupaten
	d. Verifikasi Faktual calon Pemantau Pemilu;	28/1/2010	19/06/2010	KPU Kabupaten
	e. Penetapan Pemantau Pemilu;	4/2/2010	19/06/2010	KPU Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	f. Penyampaian Hasil Penetapan Pemantau Pemilu Kepada lembaga Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara yang dinyatakan lulus.	6/2/2010	19/06/2010	KPU Kabupaten
	6. Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih dan pelatihan Kepada Masyarakat	30/10/2009	22/6/2010	KPU Kabupaten
	7. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah Luwu Utara mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	3/1/2010	10/1/2010	DPRD Kabupaten
	8. Pemberitahuan DPRD kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	3/1/2010	10/1/2010	DPRD Kabupaten
II	TAHAPAN PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data Pemilih :	04/1/2010	13/6/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan PPDP
	a. Validasi dan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu;	04/1/2010	03/2/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	b. Penyusunan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara;	04/2/2010	06/2/2010	PPS dan PPDP
	c. Pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara;	07/2/2010	27/2/2010	PPS dan PPDP
	d. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;	28/2/2010	2/3/2010	PPS dan PPDP
	e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;	3/3/2010	5/3/2010	PPS
	f. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;	6/3/2010	13/3/2010	KPU Kabupaten
	g. Penyerahan Daftar Pemilih Tetap kepada pasangan calon;	14/3/2010	16/3/2010	KPU Kabupaten
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap;	12/4/2010	14/4/2010	KPU Kabupaten
	i. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPK dan PPS;	20/4/2010	22/4/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	j. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk KPPS dan penyampaian Kartu Pemilih serta Surat Pemberitahuan Pemilih Kepada KPPS.	7/6/2010	13/6/2010	KPU Kabupaten , PPK PPS dan KPPS
	2. Pencalonan	04/1/2010	14/4/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
	a. Pengumuman tentang penyampaian daftar dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan pada media cetak;	04/1/2010	24/1/2010	KPU Kabupaten
	b. Penyerahan hard copy dan soft copy dukungan ke KPU Kabupaten;	10/1/2010	29/1/2010	Pasangan Calon
	c. Penyampaian KTP dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada PPK dan PPS;	24/1/2010	29/1/2010	KPU Kabupaten
	d. Verifikasi administrasi dan faktual dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan di PPS;	29/1/2010	10/2/2010	PPS
	e. Verifikasi administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan di PPK;	11/2/2010	17/2/2010	PPK
	f. Pengesahan bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dukungan, serta Penyampaian kepada bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat dukungan;	17/2/2010	18/2/2010	KPU Kabupaten
	g. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan pasangan calon Perseorangan pada media cetak, serta pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon;	19/2/2010	20/2/2010	KPU Kabupaten
	h. Pendaftaran bakal pasangan calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan pasangan calon Perseorangan;	19/2/2010	25/2/2010	KPU Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	i. Pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon;	26/2/2010	13/3/2010	KPU Kabupaten Dan Tim Pemeriksa Kesehatan
	j. Penelitian administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon;	26/2/2010	1/3/2010	KPU Kabupaten
	k. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian kepada bakal pasangan calon;	26/3/2010	1/3/2010	KPU Kabupaten
	l. Perbaikan kelengkapan/syarat bakal pasangan calon;	2/3/2010	8/3/2010	KPU Kabupaten
	m. Penelitian ulang kelengkapan terhadap hasil perbaikan persyaratan bakal pasangan calon;	9/3/2010	15/3/2010	KPU Kabupaten
	n. Pengajuan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan;	16/3/2010	19/3/2010	KPU Kabupaten
	o. Pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon pengganti;	20/3/2010	26/3/2010	KPU Kabupaten
	p. Pengumuman bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan;	16/3/2010	28/3/2010	KPU Kabupaten
	q. Penetapan dan Penentuan nomor urut pasangan calon;	17/3/2010	29/3/2010	KPU Kabupaten
	r. Pengumuman pasangan calon.	18/3/2010	31/3/2010	KPU Kabupaten
	3. Pencetakan dan pendistribusian :	9/1/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;	9/1/2010	14/4/2010	KPU Kabupaten
	b. Pengadaan alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	22/1/2010	13/5/2010	KPU Kabupaten
	c. Pencetakan kartu pemilih dan surat pemberitahuan pemilih;	15/4/2010	13/5/2010	KPU Kabupaten
	d. Pencetakan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU, PPK dan TPS;	15/4/2010	13/5/2010	KPU Kabupaten
	e. Sortir dan pengepakan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten, PPK dan TPS;	14/5/2010	5/6/2010	KPU Kabupaten
	f. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk PPK dan KPPS kepada PPK;	6/6/2010	19/6/2010	KPU Kabupaten dan PPK
	g. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS melalui PPS.	20/6/2010	22/6/2010	PPK dan PPS
	4. Kampanye :	30/5/2010	19/6/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	a. Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tentang pelaksanaan kampanye dan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye;	18/5/2010	31/5/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	b. Pemberitahuan Kepada Tim Kampanye tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye;	1/6/2010	3/6/2010	KPU Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	c. Penyampaian Visi dan Misi pasangan calon pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten;	6/6/2010	6/6/2010	DPRD Kabupaten Dan KPU Kabupaten
	d. Kampanye;	7/6/2010	16/6/2010	KPU Kabupaten
	e. Debat publik pasangan calon.	17/6/2010	19/6/2010	KPU Kabupaten
	5. Masa Tenang :	20/5/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten, PPK dan Panwaslu
	6. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :	20/5/2010	28/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	a. Persiapan :	16/6/2010	6/1/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;	16/6/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten
	2) Penyampaian Surat Mandat Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	20/6/2010	22/6/2010	Tim Kampanye
	3) Penyiapan TPS;	20/6/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	4) Pengecekan persiapan pemungutan dan Penghitungan Suara.	20/6/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	5) Penyampaian Ketua KPU Kabupaten menjelang hari pemungutan suara	22/6/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten
	b. Pelaksanaan :	23/6/2010	27/8/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara :	23/6/2010	29/6/2010	KPU Kabupaten, PPK dan KPPS
	a) Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;	23/6/2010	23/6/2010	KPPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;	23/6/2010	23/6/2010	PPK, PPS dan KPPS
	c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;	24/6/2010	27/6/2010	PPK
	d) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	28/6/2010	30/6/2010	KPU Kabupaten
	2) Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;	1/7/2010	1/7/2010	KPU Kabupaten
	3) Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;	2/7/2010	3/7/2010	KPU Kabupaten
	4) Proses pengusulan pengesahan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara;	4/7/2010	8/7/2010	KPU Kabupaten
	5) Proses pengusulan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan;	9/7/2010	26/8/2010	DPRD Kabupaten dan Pemkab.

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	6) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	27/8/2010	27/8/2010	DPRD Kabupaten dan KPU Kabupaten
II	TAHAPAN PENYELESAIAN			
	1. Uji publik dan Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.	2/7/2010	4/7/2010	Tim Hukum Pasangan Calon
	2. Penyelesaian sengketa hukum hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.	5/7/2010	29/7/2010	Mahkamah Konstitusi
	3. Penyampaian laporan KPU Kabupaten kepada KPU dan KPU Provinsi tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	3/9/2010	16/9/2010	KPU Kabupaten
	4. Penerimaan laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye dan pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon.	26/6/2010	11/7/2010	KPU Kabupaten dan Akuntan Publik
	5. Pembubaran KPPS, PPS dan PPK	20/8/2010	9/9/2010	KPU Kabupaten
	6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	1/7/2010	2/9/2010	KPU Kabupaten
	7. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	3/9/2010	16/9/2010	KPU Kabupaten

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 19 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010
Nomor : 18/P.KWK-LU/I/2010
Tanggal : 19 Januari 2010

PUTARAN KEDUA				
NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I	TAHAPAN PERSIAPAN			
	1. Pengumuman pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada putaran kedua.	30/7/2010	1/8/2010	KPU Kabupaten
II	TAHAPAN PELAKSANAAN			
	1. Pengadaan Dan Distribusi Logistik :	20/7/2010	22/8/2010	
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;	20/7/2010	1/8/2010	KPU Kabupaten
	b. Pencetakan kelengkapan formulir dan berita acara pemungutan dan penghitungan suara;	2/8/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	c. Pengadaan barang kelengkapan pemungutan suara di TPS;	2/8/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	d. Pencetakan daftar pasangan calon;	2/8/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	e. Pencetakan surat suara;	2/8/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	f. Sortir dan pengepakan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten, PPK dan TPS;	11/8/2010	16/8/2010	KPU Kabupaten
	g. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk PPK dan KPPS kepada PPK;	17/8/2010	20/8/2010	KPU Kabupaten
	h. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS melalui PPS.	21/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten
	2. Kampanye Putaran Kedua :	1/8/2010	19/8/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	a. Rapat Koordinasi dengan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua tentang pelaksanaan kampanye dan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye, serta pemberitahuan jadwal pelaksanaan kampanye putaran kedua;	1/8/2010	15/8/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	b. Pelaksanaan Kampanye putaran kedua dalam bentuk penajaman visi, misi dan program;	16/8/2010	19/8/2010	KPU Kabupaten
	3. Masa Tenang :	20/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten, PPK dan Panwaslu

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :	30/7/2010	28/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	a. Persiapan :	30/7/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	1) Rapat Kordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS;	30/7/2010	4/8/2010	KPU Kabupaten
	2) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;	5/8/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten
	3) Penyampaian Surat Mandat Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	9/8/6/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten
	4) Penyiapan TPS;	9/8/6/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	5) Pengecekan persiapan pemungutan dan Penghitungan Suara.	9/8/6/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	b. Pelaksanaan :	23/8/2010	29/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara :	23/8/2010	23/8/2010	KPU Kabupaten , PPK dan KPPS
	a) Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;	23/8/2010	23/8/2010	KPPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;	23/8/2010	23/8/2010	PPK, PPS dan KPPPS
	c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;	24/8/2010	27/8/2010	PPK
	d) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	28/8/2010	29/8/2010	KPU Kabupaten
	2) Penetapan pasangan calon terpilih;	31/8/2010	31/8/2010	KPU Kabupaten
	3) Proses pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih;	4/9/2010	28/9/2010	DPRD Kabupaten dan KPU Kabupaten
	4) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	29/9/2010	28/10/2010	DPRD Kabupaten dan KPU Kabupaten
III	TAHAPAN PENYELESAIAN	1/9/2010	30/11/2010	
	1. Uji publik dan Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.	1/9/2010	3/9/2010	Tim Hukum Pasangan Calon
	2. Penyelesaian sengketa hukum hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.	4/9/2010	18/9/2010	Mahkamah Konstitusi
	3. Penyampaian hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati, DPRD Kabupaten, Gubernur, DPRD Provinsi, dan Menteri Dalam Negeri.	19/9/2010	6/10/2010	KPU Kabupaten
	4. Laporan KPU Kabupaten kepada KPU dan KPU Provinsi tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil	19/9/2010	30/10/2010	KPU Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	Kepala Daerah.			
5.	Penerimaan laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye dan pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon.	15/8/2010	30/8/2010	KPU Kabupaten dan Akuntan Publik
6.	Pembubaran KPPS, PPS dan PPK	2/10/2010	9/11/2010	KPU Kabupaten
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	22/8/2010	21/9/2010	KPU Kabupaten
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	22/9/2010	30/11/2010	KPU Kabupaten

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 19 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

